



**NOTA KESEPAKATAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**DAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG**

NOMOR : In.30/HM.01/ 1207/2015

NOMOR : In.5/HM.01/ 2231 /2015

**TENTANG**  
**KERJASAMA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN**  
**FAKULTAS /JURUSAN/PROGRAM STUDI**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang berkedudukan di kampus IAIN Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc, MA., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang yang berkedudukan di kampus IAIN Imam Bonjol Jalan Mahmud Yunus, Lubuk Lintah Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAIN Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penguatan dan pengembangan jurusan/program studi di lingkungan fakultas masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk dijadikan landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerjasama penguatan dan pengembangan fakultas/jurusan/program studi di lingkungan institut masing-masing, guna mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan melahirkan kerja sama yang berdampak positif bagi penguatan dan pengembangan fakultas/jurusan/program studi di lingkungan institut masing-masing, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan meliputi kegiatan:

- a. Pertukaran dosen:
  - 1) Pertukaran dosen tamu;
  - 2) Pertukaran nara sumber dan peserta seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- b. Kerjasama penelitian.
- c. Kerjasama penerbitan jurnal ilmiah.
- d. Kerjasama program pembinaan mahasiswa.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat berbagi tugas dan tanggung jawab secara adil dan proporsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

##### Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab sebagai berikut:

- a. Fakultas/Jurusan/Program studi.
- b. Unit/organ/pejabat yang membidangi penelitian di masing-masing fakultas.
- c. Unit/organ/pejabat yang membidangi penerbitan di masing-masing fakultas.
- d. Lembaga kemahasiswaan

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

1. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, terbuka, dan koordinatif, serta saling menguntungkan
2. Kesepakatan bersama ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme prosedur dan aturan yang mengikat yang berlaku dilingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
3. Kesepakatan bersama ini akan selanjutnya dituangkan dalam rencana aksi masing-masing penanggung jawab PARA PIHAK dan jika diperlukan disusun pedoman umum dan teknis yang dapat menjadi acuan pelaksanaan operasional. Rencana aksi dan pedoman tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

4. Kesepakatan bersama ini secara periodik akan dievaluasi dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini dibebankan pada anggaran biaya masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 7

- (1) Nota kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum nota kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Nota kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (4) Apabila pada saat nota kesepahaman ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh PARA PIHAK sampai dengan saat pemutusan nota kesepahaman ini, maka ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

BAB VIII  
ADDENDUM  
Pasal 8

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam nota kesepakatan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan asli 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
IAIN Manado



Dr. Hj. Rukmina Gonibala, M.Si  
Rektor

PIHAK KEDUA  
IAIN Imam Bonjol Padang



Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc, MA  
Rektor